

BAB III

PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B TANGGAMUS

A. Faktor-faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Nikah.

Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan Dispensasi Nikah karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai telah *baligh* (dewasa) maka boleh menyelenggarakan perkawinan. Tetapi apabila dalam keadaan yang mendesak seperti sudah hamil sebelum menikah, maka Hukum Islam mengaturnya, yaitu sesuai kaidah dalam Kitab Al-Bajuri halaman 19 yang berarti "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan".

Pelaksanaan pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kedua mempelai sudah berhubungan/berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga calon isteri hamil, orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya.⁹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak menyebutkan tentang alasan yang membenarkan Dispensasi Nikah bagi anak yang masih dibawah umur, namun dalam Pasal 6 ayat (2) poin (c) menyebutkan bahwa: "*Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun*".

Undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi maraknya dispensasi usia perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

⁹⁷Wawancara dengan Anis Khoirunnisa, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

a. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Meskipun masyarakat sudah terpengaruh dengan budaya barat, masih ada sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Norma-norma sosial tetap diperhatikan, walaupun kehidupan di kota lebih cenderung individualistis. Sehingga, hukuman dari lingkungan sosial pun masih berlaku. Kaitannya dalam masalah ini adalah, orang tua mengalami hukuman dari lingkungan sosialnya seperti dicemooh, digosipkan, dan dikata-katai oleh tetangganya. Anak-anak mereka pun menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap telah melanggar norma.

Penyebab lainnya adalah kemajuan teknologi yang dapat melintasi batas-batas negara, malah membuat mereka kehilangan jati diri sebagai orang Islam. Media elektronik dan cetak turut berperan dalam membentuk karakter anak-anak di Indonesia. Mereka yang masih belum bisa berfikir dewasa, senang mencoba hal-hal yang baru, termasuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Berhubungan layaknya suami istri antara dua orang yang belum melakukan perkawinan, biasanya terjadi karena mereka melihat hal itu dilakukan oleh orang lain melalui media elektronik.

Kekhawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim. Hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi.⁹⁸

Permohonan dispensasi usia perkawinan dalam hal ini, diajukan dengan alasan karena orang tua khawatir akan terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Sehingga, untuk menghindari dampak lanjutan yang lebih buruk, maka orang tua mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.

⁹⁸Wawancara dengan Rodyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.⁹⁹

Kemiskinan juga merupakan salah satu penyebab maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Penyebab lainnya adalah dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.¹⁰⁰

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi

⁹⁹Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

¹⁰⁰Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

c. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama Islam, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan akhlak yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Kondisi seperti ini, bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat perkotaan. Pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh budaya barat yang sangat mudah masuk ke dalam wilayah perkotaan merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi hamil di luar nikah. Hal ini diamini dengan kelatahan para pemuda di wilayah perkotaan terhadap budaya masyarakat barat dalam melakukan hubungan dengan kekasihnya. Cara berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat adalah modern dan keren, membuat mereka meninggalkan adat ketimuran dan mengadopsi mentah-mentah budaya barat.

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum nikah, semakin membuat batas usia melakukan pernikahan diperbincangkan. Fakta yang terjadi adalah banyaknya pasangan usia muda yang menikah karena hamil. Hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama.

Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama

tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan- aturan agama.

Orang tua seringkali bertindak terlambat, mengingatkan anak-anaknya ketika keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran di kalangan remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal, anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti ini, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut¹⁰¹. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya perkawinan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Apabila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Selain itu masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Oleh karena itulah, menurut Hasdina Hasan, mayoritas alasan permohonan dispensasi umur perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu¹⁰². Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang

¹⁰¹Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 98

¹⁰²Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Hal ini juga dilakukan untuk menutup aib keluarga dan rasa malu akibat kehamilan yang telah terlanjur terjadi.

Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi umur perkawinan oleh pemohon dispensasi umur perkawinan, dan Permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut¹⁰³.

d. Faktor Pendidikan

Orang tua yang memohon Dispensasi Nikah memberikan alasan bahwa anaknya sudah tidak bersekolah lagi, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.¹⁰⁴

Pemikiran semacam ini memang masih cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan memintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama.

Pendidikan bagi anak-anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka

¹⁰³Wawancara dengan Hasdina Hasan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

¹⁰⁴Wawancara dengan Hasdina Hasan, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi mereka lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.

1. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus.

Dalam perkara pernikahan dibawah umur Pengadilan Agama menggunakan kata penetapan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”¹⁰⁵

Adapun bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang membedakannya adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mengandung satu pihak yang berperkara;
- b. Tidak ada kata “berlawanan dengan” seperti putusan;
- c. Tidak ada kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon;

¹⁰⁵ Mardani, Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm. 123

- d. Amarnya hanya berbentuk declatoir atau konstitutif;
- e. Menggunakan kata “menetapkan”;
- f. Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon;
- g. Tidak ada reconventive dan intervensi;
- h. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi.¹⁰⁶

Adapun kekuatan hukum penetapan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai Akta Otentik.

Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

- b. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan permohonan hanya terbatas kepada diri pemohon.

Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat *contentiosa*. Dalam putusan yang bersifat partai (*contentiosa*), nilai kekuatan pembuktiannya adalah:

- 1) Benar- benar sempurna dan mengikat;
- 2) Kekuatan mengikatnya meliputi para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka serta kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka.

Namun tidak demikian halnya dengan penetapan, sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri dalam arti nilai kekuatan pembuktiannya hanya

¹⁰⁶ *Ibid*

mengikat pada diri pemohon saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.¹⁰⁷

2. Penetapan Dispensasi Nikah Priode Tahun 2014 s/d 2019

Adapun jumlah permohonan Dispensasi Nikah di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam periode tahun 2015-2019, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2015 menerima 6 Permohonan dispensasi perkawinan
- b. Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2016 menerima 10 Permohonan dispensasi perkawinan
- c. Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2017 menerima 6 Permohonan dispensasi perkawinan
- d. Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2018 menerima 14 Permohonan dispensasi perkawinan
- e. Pengadilan Agama Tanggamus pada tahun 2019 menerima 16 Permohonan dispensasi perkawinan

Dari 52 penetapan Dispensasi Nikah diatas, berbagai faktor yang memicu putusnya Dispensasi Nikah diantaranya dinominasi oleh faktor dikarenakan sudah pernah menajalin hubungan layaknya suami/istri dan/atau hamil, dengan prosentase 99%. Sementara sisanya 1% disebabkan atas dasar adanya kekhawatiran orang tua, yakni berjumlah 2 perkara.

Dari penetapan-penetapan tersebut, yang menjadi perhatian penulis adalah dua perkara terakhir. Dimana penulis melihat ada suatu hal yang tidak biasa dari putusan dispensasi nikah tersebut. Karena setelah diadakan penelusuran penulis menemukan bahwa tidak adanya alasan syar'i yang mendesak seperti halnya sudah melakukan hubungan suami/isteri atau hamil, melainkan hanya karena adanya kekhawatiran orang tua. Adapun kedua penetapan itu yakni penetapan perkara nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Khoirunnisa, Selaku Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Kelas I B Tanggamus, 23 Oktober 2019.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus
Tahun 2015 s/d 2019¹⁰⁸

NO	Tahun Penetapan	Jumlah Pernikahan dibawah Umur
1.	2015	6
2.	2016	10
3.	2017	6
4.	2018	14
5.	2019	16

Sumber: Arsip Pengadilan Agama

C. Penetapan Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus pada Perkara Dispensasi Nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm.

1. Penetapan Dispensasi Nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm.

a. Tentang duduk perkaranya :

- 1) Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, ingin menikahkan anaknya bernama Al-mkhtarom bin Saparudin yang berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon istrinya Yuli Puji Lestari binti Sukarmin yang berusia 16 (enam belas) tahun.

¹⁰⁸ Statistik Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus, tahun 2019

- 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagelaran dengan Surat Nomor B.09.Kua.08.B.2/PW.01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018.
 - 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan hubungan mereka telah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
 - 4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
 - 5) Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami aatau kepala keluarga.
 - 6) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.¹⁰⁹
- b. Adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut¹¹⁰:
- 1) Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut diatas;
 - 2) Bahwa majlis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;
 - 3) Bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan

¹⁰⁹Penetapan Dispensasi Nikah Nomor : 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm, h. 3-4

¹¹⁰*Ibid*, h. 5-6

kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

- 4) Bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menucapkan pernyataan yang benar”*

- 5) Berdasarkan bukti surat P1-P5, akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg.juga berdasarkan keterangan para saksi, serta telah pula didengar keterangan anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon. Kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon dan anak Pemohon;
- 6) Bahwa anak Pemohon walaupun belum memenuhi syarat minimum usia menikah, namun majelis Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggungjawab dalam melangsungkan dan membina mitsaqan

ghalidhan, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir batin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- 7) Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;
- 8) Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan senenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30-44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa majlis memandang perlu mengetengahkan dalil *syar'iyah* yang besesuaian sebagai berikut ;

- (a) Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan mengumpulkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lahi Maha Mengetahui”*

- (b) Kitab Safinatun Najah halaman 16 yang artinya sebagai berikut

“Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria dan wanita berusia 19 tahun dan pernah haidh”

- c. Penetapan hukumnya :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjtunya majlis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Al-Mutarom bin Saparudin dengan calon istrinya bernama Yuli Puji Lestari binti Sukarmin;
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
2. Penetapan Dispensasi Nikah nomor 0012/Pdt.P/2019/PA. Tgm.
- a. Tentang duduk perkaranya :¹¹¹
- 1) Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, ingin menikahkan anaknya bernama Miftahudin bin Solihin yang berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dengan calon istrinya Eliyana binti Khoiruddin yang berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
 - 2) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pagelaran dengan Surat Nomor B.115/Kua.08.13.2/PW.01/03/2019 tanggal 20 Maret 2019.
 - 3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
 - 4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

¹¹¹Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA. Tgm, h. 1-2

- 5) Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami aatau kepala keluarga.
 - 6) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- b. Adapun pertimbangan hukumnya :¹¹²
- 1) Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut diatas;
 - 2) Bahwa majlis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;
 - 3) Bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan , sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kecukupan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - 4) Bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan diantaranya untuk menolak atau setidak-tidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa ayat 9 sebagai berikut :

¹¹²ibid, h.3

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka menucapkan pernyataan yang benar”*

- 5) Berdasarkan bukti surat P1-P5, akta-akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg.juga berdasarkan keterangan para saksi, serta telah pula didengar keterangan anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon. Kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan dan membuktikan seluruh posita permohonan Pemohon, khususnya mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon dan anak Pemohon;
- 6) Bahwa anak Pemohon walaupun belum memenuhi syarat minimum usia menikah, namun majelis Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah mampu dan dewasa dalam berbagai aspek untuk bertanggungjawab dalam melangsungkan dan membina mitsaqan ghalidhan, suatu ikatan yang kokoh, ikatan lahir batin berupa ikatan perkawinan yang bahagia dan kekal bersasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 7) Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;
- 8) Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan senenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30-44 Kompilasi Hukum Islam;

9) Bahwa majlis memandang perlu mengetengahkan dalil *syar'iyah* yang besesuaian sebagai berikut ;

(a) Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْذِكُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan mengumpulkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lahi Maha Mengetahui”

(b) Qaidah fihiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

c. Penetapan hukumnya :¹¹³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjtunya majlis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Al-Mutarom bin Saparudin dengan calon istrinya bernama Yuli Puji Lestari binti Sukarmin;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

¹¹³Ibid, h.4-5

D. Alasan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah

Adapun secara umum yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus adalah sebagai berikut :

a. Rasa Keadilan

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor dominan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan adalah faktor kekhawatiran orang tua yang melihat anaknya berhubungan terlalu dekat dengan pasangannya dan karena terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan di kalangan masyarakat. Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum dari pada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan¹¹⁴.

Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini, Hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan.

Alasan Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

b. Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam hal dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat

¹¹⁴Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak-anaknya, atau dikarenakan anaknya telah hamil terlebih dahulu sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu dan menyembunyikan aib keluarga sehingga tidak menjadi cemo'ohan masyarakat lainnya.

Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar¹¹⁵. Seperti misalnya orang tua tidak akan sanggup menahan rasa malu akibat kehamilan yang dialami anaknya, keluarga juga akan menjadi gunjingan masyarakat sekitar, dan akibat lainnya yang mungkin saja bisa terjadi.

Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.¹¹⁶

Pemberian dispensasi umur perkawinan oleh pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan dan alasan-alasan tertentu, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh masyarakat Indonesian dapat

¹¹⁵Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

¹¹⁶Wawancara dengan Rodiyati, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus, tanggal 18 September 2019.

melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, namun pada kenyataan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan.

Pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur sebagaimana halnya penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dan adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur.